

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI (Izin pengelolaan sumber daya pengairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil (Biofarmakologi laut, bioteknologi laut, wisata bahari, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, pengangkutan benda muatan kapal tenggelam)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
3.	Fotocopy Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
4.	Pas foto pimpinan ukuran 4 x 6 cm (Ukuran file tidak lebih dari 25 mb)
5.	Scan Nomor Induk Berusaha (NIB)
6.	Pakta Integitas
7.	Proposal Kegiatan yang berisi : a. Latar belakang; b. Maksud dan tujuan; c. Jenis kegiatan dan skala usaha; d. Rencana investasi usaha; e. Lokasi administrative dan posisi geografis; f. Luasan dan koordinat geografis lokasi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude); g. Peta lokasi dengan denah/sketsa yang menggambarkan siteplan yang dimohonkan; h. Kedalaman yang akan dimanfaatkan; i. Data kondisi eksisting lokasi yang mendeskripsikan : ekosistem pesisir, hidro oseanografi berupa batimetro arus, pasang surut, dan gelombang; pemanfaatan ruang; dan sosial ekonomi masyarakat; j. Kebutuhan ruang; k. Pemanfaatan perairan eksisting; l. Teknologi yang digunakan.
8.	Untuk Kegiatan Produksi Garam, Detail Engineering Design (DED) yang berisi : a. Desain dan tata letak tambak garam, paling sedikit memuat saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpanan garam; b. Standar operasional prosedur pengambilan air laut.
9.	Untuk Kegiatan Wisata Bahari, Detail Engineering Design (DED); Kesanggupan untuk : a. Melibatkan masyarakat lokal; b. Membongkar bangunan dan instalasi apabila masa berlaku izin pengelolaan perairan telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi; serta Dokumen Kelayakan Usaha yang paling berisi: a. Analisa keuangan; b. Analisa operasional; c. Analisa sumber daya manusia;

10.	<p>Untuk Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi, Dokumen studi kelayakan teknis yang berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja Metode pengambilan/pemanfaatan air laut selain energi Metode pengoperasian (waktu operasional dan intensitas pemanfaatan) Metode perawatan dan perbaikan instalasi, sarana, dan prasarana <p>Dokumen rencana yang berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rencana rinci (DED) yang berisi jenis pemanfaatan air laut, desain, tata letak, kapasitas pengambilan/pemanfaatan air dalam bentuk titik koordinat Daftar sarana yang akan digunakan Rencana aktivitas pasca berakhirnya izin pengelolaan perairan
11.	<p>Untuk Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi, Dokumen rencana usaha yang berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis kegiatan Rencana investasi Rencana pengelolaan limbah Daftar jumlah, spesifikasi unit, dan status sarana dan prasarana yang dimiliki Rencana operasional Gambar tata letak dan DED, serta <p>Pernyataan kesanggupan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperhatikan bahan bangunan, desain, dan penempatan infrastruktur pariwisata alam perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Melakukan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi perairan Melibatkan masyarakat lokal
12.	Izin Lokasi Pemanfaatan Perairan Pesisir yang masih berlaku;
13.	Izin lokasi, dalam hal instalasi, sarana, dan/atau prasarana juga berada di darat
14.	Izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
15.	<p>Surat pernyataan kesanggupan mentaati segala ketentuan diatas materai Rp. 6.000 menyatakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebenaran data dan informasi yang disampaikan Kesediaan mamatuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan
16.	Rekomendasi dari pemerintah provinsi